

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan sistem perpajakan di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Andriani (Sumarsan, 2013:3), Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak yang diterima oleh pemerintah akan dialokasikan ke kas negara yang menjadi sumber utama untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintahan. Rakyat yang sudah membayar pajak tidak akan dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Berbagai cara yang telah dilakukan namun hasilnya belum

sepenuhnya maksimal. Mulai dari memberikan sosialisasi pajak, pelayanan yang baik kepada wajib pajak atau penanggung pajak, slogan mengajak untuk membayar pajak, promosi ke berbagai media sosial sampai dilakukannya penagihan pajak.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 9, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Penjualan barang yang telah disita dilakukan melalui pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyeteroran modal pada perusahaan lain.

Dasar Penagihan Pajak Pasal 18 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk PPh, PPN, dan PPnBM yaitu Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Apabila wajib pajak tetap tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan pajak yang telah ditentukan 30 hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan tersebut, maka disampaikannya Surat

Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Apabila wajib pajak tidak melunasi jumlah utang pajak yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, maka disampaikannya penagihan dengan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika Surat Paksa sudah diberitahukan kepada wajib pajak, namun sampai dengan batas waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak.

Pelaksanaan penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan. Peraturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 14, Penyitaan adalah serangkaian tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai barang wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan piutang pajak dari wajib pajak.

Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka diumumkannya lelang terhadap barang milik wajib pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat 1, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat atau calon pembeli.

Setelah dilakukannya lelang tetapi wajib pajak tetap tidak membayar utang pajaknya karena alasan tidak memiliki cukup uang untuk membayar, maka akan dilakukannya pemblokiran rekening wajib pajak. Pemblokiran rekening sudah tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan wajib pajak yang tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 ayat 7, Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik wajib pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Apabila barang atau harta kekayaan milik wajib pajak yang tersimpan di bank dalam bentuk saldo rekening koran, tabungan, deposito berjangka, giro dan simpanan yang lazim dalam praktek

perbankan, proses harus didahului dengan pemblokiran rekening dan mengetahui jumlah nilai dari rekening yang simpanan di bank.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 20, Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap wajib pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan terhadap wajib pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan dalam rangka penagihan pajak di Indonesia merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan wajib pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, yaitu rumah tahanan negara yang terpisah dari tahanan lain. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 21, Penyanderaan (*gijzeling*) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Sebagaimana pada pencegahan, penyanderaan wajib pajak tidak mengakibatkan terhapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak diharapkan wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan tunggakan pajak dapat berkurang sehingga

penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target agar pembangunan nasional berjalan lancar. Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu lembaga yang berada dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu kebijakan di bidang perpajakan adalah dilaksanakannya penagihan pajak untuk wajib pajak yang tidak membayar utang pajak. Untuk melaksanakan penagihan pajak, Juru Sita Pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak perlu melaksanakan serangkaian tindakan penagihan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (Kanwil DJP Jawa Timur I) adalah salah satu unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kanwil DJP Jawa Timur I tidak menghitung jumlah wajib pajak yang menunggak pajak setiap tahunnya, tetapi hanya menghitung tunggakan pajak dari berapa banyak Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP. Kanwil DJP Jawa Timur I hanya membawahi 13 KPP yang ada di Surabaya.

Menurut Dirjen Pajak dalam Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2014:1) pada tahun 2012 penerimaan pajak sebesar

Rp. 835.255.120.000.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 916.299.570.000.000. Pada tahun 2012 dan 2013 terjadi kenaikan persentase sebesar 4%. Jika penerimaan pajak negara yang dikumpulkan tidak dapat mencapai target yang ditentukan, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun dikeluarkan meningkat maka penerimaan pajak negara setiap tahunnya harus ditingkatkan, sehingga untuk target kontribusi pada tahun 2012 dapat dinaikkan sebesar Rp. 885.026.620.000.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 995.213.900.000.000. Salah satu alasan ditingkatkannya target kontribusi adalah untuk mengatasi kondisi perekonomian negara guna memenuhi pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang politik maupun di bidang ekonomi yang semuanya sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pada tahun 2012 dan 2013 terjadi jumlah kenaikan penerimaan pajak, namun jumlah tersebut belum dapat dijadikan tolak ukur bahwa pada tahun 2012 dan 2013 penerimaan pajak telah dilaksanakan secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui tentang penerimaan pajak pada tahun 2014 dan 2015 dapat berjalan lebih efektif dari tahun sebelumnya atau tidak. Dari penelitian tersebut, jika penerimaan pajak pada tahun 2014 dan 2015 dapat berjalan efektif maka dapat memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi jika terjadi sebaliknya pada tahun 2014 dan 2015 tidak dapat berjalan efektif maka pemerintah harus bekerja

keras dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak terutangnya guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian untuk laporan ini adalah “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Aktif Piutang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 100-104 Surabaya. Ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (P2IP), tetapi pelaksanaan penelitian lebih cenderung ke Penagihan. Bagian Penagihan Kanwil DJP Jawa Timur I merupakan bagian bidang P2IP yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan pajak aktif terhadap wajib pajak yang terdaftar di 13 KPP Kanwil DJP Jawa Timur I.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Masalah utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan piutang pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I?



2. Berapa besar tingkat kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I?

#### **1.4 Tujuan Laporan**

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak terhadap pencairan piutang pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I.
2. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I.

#### **1.5 Manfaat Laporan**

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi pihak lainnya yang terkait. Manfaat dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dalam pelaksanaan penagihan pajak.
  - b. Mengimplementasikan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan dengan praktik sebenarnya yang terjadi di lapangan khususnya pelaksanaan penagihan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur I.

c. Memberikan bahan kajian dan referensi tambahan bagi peneliti lain guna mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan penagihan pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang efektivitas dan kontribusi pelaksanaan penagihan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.